



**PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE PADA
KAP SOEBANDI DAN REKAN**

KERJA PRAKTIK



UNIVERSITAS
Dinamika

Oleh:

Agung Surya Alam

20430200006

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DINAMIKA

2024

**PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE PADA
KAP SOEBANDI DAN REKAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh :

Nama : Agung Surya Alam
NIM : 20430200006
Program : S1 (Strata Satu)
Jurusan : Akuntansi



UNIVERSITAS
Dinamika

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DINAMIKA


2024



“Jatuh bukanlah kegagalan, bisa jadi kepeleset jambu air.”

Agung Surya Alam

UNIVERSITAS
Dinamika



Saya ucapkan terimakasih

Kepada semua orang yang telah memberikan dukungan kepada saya

Secara moril maupun materil

UNIVERSITAS
Dinamika

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE PADA KAP SOEBANDI DAN REKAN

Laporan Kerja Praktik oleh

Agung Surya Alam

NIM : 20430200006

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui

Surabaya, 20 Desember 2024

Disetujui,

Pembimbing,

Penyelia,



Tony Soebijono, S.E., S.H., M.Ak.
NIDN. 0703127302



Bayu Nurcahyo A, SE., MSA., Ak., CPA., CA.,

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS
Dindamika

Tony Soebijono, S.E., S.H., M.Ak.
NIDN. 0703127302

PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Sebagai mahasiswa Universitas Dinamika, Saya :

Nama : Agung Surya Alam
NIM : 20430200006
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Laporan Kerja Praktik
Judul Karya : PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE PADA KAP SOEBANDI DAN REKAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, Saya menyetujui memberikan kepada Universitas Dinamika Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah Saya tersebut diatas untuk disimpan, dialihmediakan, dan dikelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) untuk selanjutnya didistribusikan atau dipublikasikan demi kepentingan akademis dengan tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Karya tersebut diatas adalah hasil karya asli Saya, bukan plagiat baik sebagian maupun keseluruhan. Kutipan, karya, atau pendapat orang lain yang ada dalam karya ilmiah ini semata-mata hanya sebagai rujukan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka Saya.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat tindakan plagiasi pada karya ilmiah ini, maka Saya bersedia untuk menerima pencabutan terhadap gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada Saya.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 18 Desember 2024



Agung Surya Alam
NIM : 20430200006

ABSTRAK

Kantor Akuntan Publik (KAP) Soebandi dan Rekan merupakan lembaga profesional yang bergerak di bidang jasa akuntansi, keuangan, dan audit. Dalam konteks Pemilu 2024, KAP ini mendapat tugas strategis untuk melakukan audit terhadap laporan dana kampanye partai politik. Audit ini mencakup tiga jenis laporan dana kampanye yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga laporan tersebut mencerminkan pengelolaan dana kampanye yang digunakan oleh partai politik selama masa pemilu dan menjadi fokus utama dalam mengevaluasi akuntabilitas serta transparansi keuangan politik.

Proses audit yang dilakukan oleh KAP melibatkan pengujian asersi-aseri tertulis dan penerapan standar profesional yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dana kampanye telah disusun secara akurat, sah, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dana kampanye. Melalui audit ini, KAP juga berperan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana kampanye.

Hasil audit yang dilakukan oleh KAP akan disampaikan dalam bentuk laporan yang valid, profesional, dan memenuhi standar audit yang berlaku. Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen formal bagi partai politik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Dengan audit ini, KAP Soebandi dan Rekan berkontribusi dalam menjaga integritas proses pemilu dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keuangan dalam sistem politik.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Laporan Dana Kampanye, Asersi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik serta menyusun laporan kerja praktik dengan judul “PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE PADA KAP SOEBANDI DAN REKAN”. Laporan ini dibuat untuk melengkapi mata kuliah Kerja Praktik yang menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa sarjana akuntansi pada Program S1 Akuntansi Universitas Dinamika Surabaya.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan kesempatan, sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik, antara lain:

1. Bapak Arifin Puji Widodo, S.E., MSA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika
2. Bapak Tony Soebijono, S.E., S.H., M.Ak. selaku Kepala Program Studi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Magang di KAP Soebandi dan Rekan juga sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan dan memberikan dukungan sehingga terselesainya laporan kerja praktek ini dengan tepat waktu.
3. Orang tua yang memberikan dukungan dan doa yang tak terhingga setiap saat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan kerja praktik dengan lancar dan tepat waktu.
4. Bapak Bayu Nurcahyo A, SE.,MSA.,Ak.,CPA.,CA yang telah memberikan izin Kerja Praktik.
5. Kepada rekan-rekan KAP yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil.
6. Teman-teman Universitas Dinamika yang telah memberikan waktunya dalam andil pada laporan ini.
7. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan kerja praktik

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam pembuatan laporan kerja praktik ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan semestinya.

Surabaya, 4 Desember 2024

Penulis




UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan	3
1.5. Manfaat	3
1.6. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1. Sejarah Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan	5
2.2. Visi Misi Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan	5
2.2.1. Visi	5
2.2.2. Misi	5
2.3. Logo KAP Soebandi dan Rekan	5
2.4. Struktur Organisasi	6
2.5. Deskripsi Pekerjaan	6
BAB III LANDASAN TEORI	7
3.1. Akuntansi Sektor Publik	7
3.2. Kampanye	8
3.3. Audit	8
3.4. Dana Kampanye	9
3.5. Asersi	9
3.6. Partai Politik	10
3.7. PSAK 45	11
3.8. ISAK 35	12
3.9. Akuntabilitas Partai Politik	13
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN	15

4.1.	Jadwal Pelaksanaan.....	15
4.2.	Pengenalan Perusahaan	15
4.3.	Laporan Dana Kampanye.....	15
4.4.1.	SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye). 16	
4.4.2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	16
4.4.3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	18
4.4.4.	Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) 18	
4.4.	Kelengkapan Berkas Formulir	20
4.5.1.	RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).....	22
4.5.2.	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	23
4.5.	Kertas Kerja.....	23
4.5.1.	Index	25
4.6.	Laporan Hasil Audit.....	29
BAB V PENUTUP		33
5.1.	Kesimpulan.....	33
5.2.	Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....		34
LAMPIRAN		36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan	5
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KAP Soebandi dan Rekan	6
Gambar 4.3 Kelengkapan Formulir Laporan Dana Kampanye	20



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Kegiatan	15
Tabel 4.2 Formulir LADK.....	17
Tabel 4.3 Formulir LPPDK	19
Tabel 4.4 Informasi Kertas Kerja.....	24
Tabel 4.5 Index pada kertas kerja	26
Tabel 4.6 Peraturan <i>Sampling</i> transaksi	28



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form KP-3 Surat Balasan	36
Lampiran 2. Form KP-5 Acuan Kerja.....	37
Lampiran 3. Form KP-5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan.....	38
Lampiran 4. Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Acuan Kerja	39
Lampiran 5. Form KP-7 Kehadiran Kerja Praktik.....	40
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Kerja Praktik	41
Lampiran 7. Hasil Plagiasi.....	42
Lampiran 8. Biodata Penulis.....	43



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan dinamika politik yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan sistem pemerintahan yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partai politik di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan demokrasi, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat dan mengajukan calon pemimpin. Partai-partai ini bertugas untuk menggerakkan dukungan, merancang program kerja, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di lembaga legislatif. Partai Politik mempunyai Anggota pengurus dan pendukung yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kampanye.

Kampanye merupakan serangkaian aktivitas politik yang dilakukan oleh calon, partai politik, atau kelompok politik untuk mempengaruhi pemilih dan memenangkan pemilu. Kampanye mencakup penyampaian pesan politik, visi, program, dan janji-janji calon atau partai politik, yang sering kali melibatkan iklan politik, pertemuan publik, debat, dan kegiatan politis lainnya. Dalam Pasal 1 Angka 35 UU Pemilu, kampanye Pemilu dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Arliman, 2023). Dalam pelaksanaan pemilu dibutuhkan audit dana kampanye pada calon daerah tertentu agar memastikan tidak terjadinya tindakan yang melanggar peraturan dari sisi transaksi yang dilakukan.

Audit dilakukan pada kertas kerja yang memuat asersi sebagai penilaian laporan dana kampanye dengan mengikuti pedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah ditetapkan. Laporan harus mengandung bukti-bukti yang *valid* agar dapat dikerjakan dan sesuai yang tertulis pada laporan tersebut. Pada laporan yang dilaporkan oleh pihak daerah tersebut ada 3 jenis, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).Setiap laporan tersebut akan dijadikan pedoman dalam mengerjakan kertas kerja dan merinci dari transaksi sisi pengeluaran serta penerimaan yang telah dilaksanakan oleh calon daerah.

Tujuan audit ini adalah untuk melaporkan bukti-bukti yang dilampirkan dan menyesuaikan dengan asersi yang telah dibuat agar dapat mengetahui kepatuhan atau tidaknya dalam melaporkan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dengan prosedur yang telah dilaksanakan, Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan *output* berupa laporan audit yang berisikan kertas kerja yang telah diaudit oleh auditor.

Output ini jadi pedoman bagi peserta pemilu untuk mengukur seberapa patuh dalam melaporkan dana kampanye yang sesuai dengan asersi atau belum. Bila belum, maka perlu ada komunikasi dengan *Liaison Officer* dari setiap daerah tertentu untuk meminta bukti-bukti yang substansial agar meminimalisir terjadinya tidak patuh. Dalam kertas kerja terdapat lembar-lembar yang berguna untuk menampilkan bukti-bukti konkret dalam menjawab pernyataan yang sesuai dengan asersi.

Laporan Kerja Praktik ini akan menjelaskan terkait, bagaimana prosedur audit dana kampanye yang dimulai laporan tersebut diterima oleh KAP sampai dengan laporan hasil audit yang berisikan asersi pada kertas kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan pertanyaan, Bagaimana alur proses audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP?

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih jelas dan tertata, maka penelitian ini dibatasi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tempat pengerjaan di Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan.
- b. Tidak mencakup dana yang berasal dari sumber ilegal.
- c. Informasi dimuat dari Supervisor dan anggota Kantor Akuntan Publik.

1.4. Tujuan

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui alur proses audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP

1.5. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat mengetahui praktek audit dana kampanye yang didapatkan di KAP dengan mengikuti prosedur berlaku.

2. Bagi Perusahaan

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan alur prosedur audit dana kampanye.

3. Bagi Akademik

Perguruan tinggi mendapatkan pengetahuan baru terkait dana kampanye melalui kerja praktik.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan kerja Praktik ini ditulis dan disusun untuk memudahkan pembaca memahami isi secara keseluruhan sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan penulisan laporan yang lain di masa yang akan datang. Maka, penulisan laporan ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai gambaran perusahaan tempat melakukan kerja praktik meliputi sejarah, visi misi, logo, dan struktur organisasi.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini, penulis menelaah konsep dan teori yang digunakan untuk penulisan laporan kerja praktik ini.

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN

Bab ini mendeskripsi pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kerja praktik dan juga pembahasan terkait alur prosedur dan kampanye di KAP Soebandi dan Rekan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan

Kantor Akuntan Publik terdaftar “Soebandi dan Rekan” bertempat di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1995 dan berlokasi di Jl. Pucang Anom 108. Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan memberikan layanan audit yang dilaksanakan oleh tenaga kerja professional bersertifikat dan kompeten. Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan sudah mendapatkan izin usaha untuk praktik sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Menteri Keuangan (MenKeu) dengan Nomor Keputusannya KEP-956/KM.17/1998.

2.2. Visi Misi Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan

2.2.1. Visi

Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan bertanggung jawab memastikan kewajaran dalam penyajian informasi laporan keuangan, melaksanakan audit laporan keuangan, memberikan opini, memeriksa catatan pembukuan, serta memberikan panduan mengenai tata cara pembukuan yang sesuai dan baik

2.2.2. Misi


1. Menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
2. Membantu klien dalam mengidentifikasi peluang perbaikan operasional, efisiensi keuangan, dan tata kelola yang lebih baik.

2.3. Logo KAP Soebandi dan Rekan



Gambar 1 Logo Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan

2.4. Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi KAP Soebandi dan Rekan

2.5. Deskripsi Pekerjaan

1. Akuntan Publik

- Memberikan opini profesional terkait kewajaran laporan keuangan klien
- Mengawasi pembagian tugas dalam tim audit untuk memastikan efisiensi dan efektif.
- Membuat kebijakan operasional dan menentukan arah perusahaan.

2. Staff Manager

- Memeriksa pekerjaan staf, seperti pengumpulan data, analisis, dan dokumentasi audit.
- Memastikan bahwa pekerjaan tim memenuhi standar profesional dan etika yang berlaku.

3. Staff Auditor

- Memastikan bahwa semua prosedur audit yang dilakukan sesuai dengan standar operasional audit yang berlaku
- Melakukan analisis terhadap data untuk mengidentifikasi kesalahan, penyimpangan, atau risiko keuangan.
- Membantu dalam penyusunan laporan hasil audit.

4. Staff Administrasi

- Menjadi penghubung antara KAP dengan klien untuk hal-hal administratif, seperti pengiriman dokumen atau konfirmasi jadwal.
- Mencatat dan menyusun laporan pengeluaran operasional kantor.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai aktivitas jasa yang mencakup pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan berbagai peristiwa atau transaksi ekonomi. Aktivitas ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, informasi tersebut dirancang untuk mendukung pengelolaan dana publik di lembaga negara tingkat tinggi serta departemen di bawahnya. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Fungsi utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan pelayanan publik yang efektif, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengelola sumber daya publik secara efisien (Martadinata, 2024).

Akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai sistem akuntansi untuk pengelolaan dana publik. Sistem ini digunakan untuk merencanakan dan mengelola dana yang berasal dari masyarakat, yang bukan milik individu, tetapi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Dana publik ini umumnya dikelola oleh organisasi sektor publik atau melalui kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021). Salah satu organisasi swasta yang bergerak adalah Kantor Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah perusahaan yang fokus pada penyediaan layanan dalam bidang akuntansi dan keuangan, seperti audit, konsultasi pajak, dan jasa lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan entitas. Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan untuk membantu organisasi dalam memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sekaligus memberikan jaminan yang lebih kuat terkait keakuratan dan kredibilitas laporan tersebut. Dalam pelaksanaannya, KAP wajib memenuhi persyaratan

administratif yang berlaku, memiliki izin usaha yang sah, dan dikelola oleh akuntan publik yang terdaftar dan memiliki lisensi resmi. (Devianti Yunita, 2014)

3.2. Kampanye

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kampanye diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan secara bersamaan untuk menyebarkan informasi atau mempengaruhi orang lain melalui media atau pesan-pesan tertentu. Kampanye bertujuan untuk mengubah pandangan dan perilaku orang lain dengan cara yang persuasif dan komunikatif. Kampanye adalah usaha yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain agar menerima dan setuju dengan ide atau konsep yang sedang dipromosikan. Ini merupakan upaya persuasif untuk memperoleh kesepakatan atau dukungan terhadap suatu gagasan atau tujuan yang ditawarkan.

Kampanye politik adalah proses komunikasi yang terorganisir, yang bertujuan untuk mempengaruhi publik dalam mengambil keputusan selama periode tertentu. Kampanye ini biasanya dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif dengan menyampaikan visi dan misi mereka, baik melalui pertemuan langsung dengan audiens atau melalui media massa serta partai dalam menyampaikan informasi yang mengenalkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai politik kepada masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat dukungan publik terhadap partai politik tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan terhadap agenda partai politik (Silitonga, 2024).

3.3. Audit

Menurut (Putri & Priono, 2024), audit adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu entitas, organisasi, atau individu telah mengikuti aturan, standar, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan, sehingga dapat memastikan bahwa operasi dan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang ada. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran, kekurangan, dan area yang membutuhkan

perbaikan, serta memastikan bahwa praktik yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas yang berwenang

Auditor memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan dana kampanye dengan mengevaluasi dan memverifikasi setiap aspek keuangan yang terkait dengan kampanye. Tujuan utama adalah untuk menilai apakah penggunaan dana kampanye sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembatasan pengeluaran dan memastikan bahwa sumber pendanaan yang digunakan sah dan transparan. Auditor harus memiliki kesadaran penuh saat mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, untuk memastikan bahwa laporan audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan akurat dan tidak manipulatif

3.4. Dana Kampanye

Dana kampanye merujuk pada sejumlah biaya yang berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon (paslon) serta gabungan partai politik yang mendukung paslon tersebut. Dana ini berfungsi sebagai modal yang diperlukan untuk mendanai berbagai kegiatan yang terkait dengan kampanye pemilu (Suryani et al., 2022).

Bahwa partai politik memiliki tiga laporan, yakni LADK, LPSDK, LPPDK yang memuat dana kampanye dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Ketiga laporan tersebut akan diaudit oleh KAP yang telah ditunjuk oleh KPU. Laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan bukti-bukti yang dilampirkan hanya informasi umum, sedangkan untuk bukti-bukti yang vital hanya bisa diakses oleh KAP itu sendiri.

3.5. Asersi

Menurut (Endaryono et al., 2024) asersi adalah representasi dari manajemen yang mencakup pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, terkait kewajaran transaksi dan akun yang tercermin dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 07 (SA 326), terdapat beberapa hal asersi yang digunakan dalam proses penilaian laporan keuangan:

1. Keberadaan atau Kejadian

Memastikan bahwa akun-akun yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar ada atau kejadian transaksi yang dicatat telah terjadi.

2. Kelengkapan

Mengevaluasi apakah seluruh transaksi dan akun yang relevan telah tercatat secara lengkap dalam laporan keuangan.

3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban terkait dengan aset dan kewajiban yang merupakan aset harus benar-benar menjadi hak dari auditee atau institusi, sementara kewajiban yang dicatat harus mencerminkan tanggungan nyata auditee atau institusi.

Dalam dana kampanye, asersi diartikan pernyataan yang dibuat oleh peserta pemilu untuk mendukung proses audit (Komisi Pemilihan Umum, 2023). Pernyataan-pernyataan mempunyai fungsi penting adalah memastikan data dan informasi yang sesuai undang-undang terkait pelaporan dana kampanye.

3.6. Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh individu maupun kelompok dengan tujuan utama memperoleh kekuasaan politik serta memengaruhi kebijakan publik dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Dalam sistem politik, partai politik berfungsi untuk merepresentasikan serta memperjuangkan kepentingan, ideologi, dan tujuan yang mereka anut. (Kamuli et al., 2023)

Partai politik merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik juga bertugas untuk menyebarluaskan nilai-nilai politik yang berlaku di masyarakat tempat mereka beroperasi, sehingga dapat menciptakan keterhubungan antara masyarakat dan sistem politik yang ada.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang mampu mendorong perubahan serta pembangunan dalam ranah politik. Fokus utama perubahan yang diteliti oleh para ilmuwan politik biasanya mencakup nilai-nilai politik, struktur kekuasaan, strategi dalam menangani

kebijakan publik, serta berbagai faktor lingkungan masyarakat, seperti kondisi sosial-budaya, ekonomi, teknologi, dan sumber daya alam. Semua elemen tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan sistem politik, baik sebagai penyebab maupun akibat. (Muhtadin, 2023)

Penyelenggara pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk menentukan pemimpin daerah atau negara dengan tujuan menyejahterakan serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Standar Akuntansi Keuangan digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan laporan dan audit dengan nilai-nilai yang relevan. SAK yang digunakan untuk penyusunan, yakni PSAK 45.

3.7. PSAK 45

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan panduan atau acuan yang dirancang untuk mengatur proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu entitas agar dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diakui secara umum. Tujuannya adalah memastikan laporan keuangan yang dihasilkan bersifat relevan, terpercaya, mudah dipahami, dan memungkinkan perbandingan antara entitas atau dalam periode waktu tertentu.

PSAK 45 adalah salah satu Standar Akuntansi Keuangan yang dirancang khusus untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi atau entitas nirlaba. Standar ini diperlukan karena metode pencatatan keuangan untuk organisasi nirlaba berbeda dari organisasi komersial. Oleh karena itu, PSAK 45 disusun untuk memastikan bahwa pencatatan keuangan organisasi nirlaba dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, mencerminkan aktivitas, dan memenuhi kebutuhan pelaporan mereka.

Berdasarkan PSAK 45 revisi 2011, laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk periode tertentu, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur dan isi laporan keuangan ini berbeda dengan yang digunakan oleh entitas bisnis pada umumnya, karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi nirlaba. (Hastoni et al., 2015).

3.8. ISAK 35

Menurut (Darmanik et al., 2022), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 adalah standar yang dirancang khusus untuk entitas nonlaba. Standar ini disahkan pada 11 April 2019 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Bersamaan dengan pengesahan ISAK 35, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) juga menerbitkan PPSAK (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan) 13, yang mencabut PSAK 45 terkait pelaporan entitas nirlaba. Dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba, terdapat tiga komponen utama:

a. Aset

Nilai aset dapat diukur berdasarkan biaya perolehannya atau nilai wajar sesuai kondisi objektif. Secara umum, aset meliputi:

1. Kas dan setara kas,
2. Piutang,
3. Persediaan,
4. Sewa,
5. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang,
6. Aset lainnya, seperti tanah, gedung, dan peralatan yang mendukung operasional entitas.

b. Liabilitas

Utang ini menjadi salah satu sumber dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan entitas dan biasanya diperoleh dari kreditur.

Liabilitas terdiri dari:

1. Utang,
2. Pendapatan diterima di muka,
3. Utang lainnya,
4. Utang jangka panjang.

c. **Aset Neto**

Dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba, aset neto dibagi menjadi dua kategori:

1. Aset Neto Tanpa Pembatasan,
2. Aset Neto dengan Pembatasan

Terdapat perbedaan mendasar antara PSAK 45 dan ISAK 35, terutama dalam klasifikasi aset neto. ISAK 35 menyederhanakan klasifikasi dengan menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan, sementara aset neto tidak terikat diklasifikasikan sebagai aset neto tanpa pembatasan. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan memberikan pemahaman yang lebih jelas serta manfaat yang lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas nonlaba.



3.9. Akuntabilitas Partai Politik

Akuntabilitas partai politik mengacu pada tingkat tanggung jawab partai terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan atas tindakan, kebijakan, serta keputusan yang mereka ambil. Berdasarkan (Komisi Pemilihan Umum, 2023) terdapat sejumlah tahapan dalam prosedur audit yang mencakup berbagai aspek kegiatan partai politik terkait pengelolaan dana kampanye. Tahapan persiapan meliputi pengajuan pembukaan akses ke Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) oleh partai politik dan konsultasi dengan tim pendukung KPU. Selain itu, partai politik diwajibkan menunjuk petugas penghubung guna mempermudah koordinasi. Dalam tahapan pembukuan dana kampanye, partai politik disarankan melibatkan staf dengan latar belakang akuntansi atau menggunakan jasa akuntan profesional untuk memastikan laporan dana kampanye tersusun sesuai dengan peraturan.

Selanjutnya, tahapan penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye mencakup pencatatan rinci atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dana, penyusunan laporan sesuai format yang ditentukan, serta pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi meningkatkan

kepercayaan publik. Pada tahapan penerimaan hasil audit laporan dana kampanye, dilakukan verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mendeteksi potensi pelanggaran. Tahapan pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala melibatkan publikasi rutin oleh KPU melalui Sikadeka untuk mendukung transparansi. Terakhir, dalam tahapan persetujuan akses laporan dana kampanye kepada Bawaslu, KPU memberikan akses kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, setelah memperoleh persetujuan tertulis dari partai politik. Prosedur ini bertujuan menjaga integritas sistem politik serta memastikan pengelolaan dana kampanye dilakukan secara transparan dan akuntabel.



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan. Berikut adalah informasi rincian pelaksanaan kerja praktik :

Tanggal : 25 November 2024 – 21 Desember 2024

Tempat : KAP Soebandi dan Rekan

Peserta : Agung Surya Alam

NIM : 20430200006

Dalam mengerjakan kerja praktik selama 1 bulan, berikut merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan di KAP Soebandi dan Rekan.

Tabel 1. Rincian Kegiatan

NO	KEGIATAN
1	Pengenalan laporan dana kampanye.
2	Melakukan rekap laporan dan formulir partai politik
3	Melaksanakan pengauditan pada kertas kerja.
4	Mengerjakan laporan hasil audit.

4.2. Pengenalan Perusahaan


Penulis telah memaparkan secara singkat terkait profil perusahaan (penjelasan memuat pada Bab II Gambaran Umum Perusahaan), struktur organisasi perusahaan, serta visi misi perusahaan.

4.3. Laporan Dana Kampanye

Pengauditan laporan dana kampanye dilakukan secara luring di KAP Soebandi dan Rekan dengan 39 kota atau kabupaten yang dilakukan oleh kurang lebih 7 anggota atau auditor. Setiap anggota mendapatkan kurang lebih 5 kabupaten atau kota yang langsung dibagi oleh supervisor dan diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan audit laporan tersebut. Sebelum

melakukan audit pada kertas kerja, auditor mengharuskan *login* melalui *website* SIKADEKA dengan akun yang sudah diberikan. Setelah *login*, auditor memilih daerah yang sudah ditentukan untuk mendapatkan laporan yang dibutuhkan, yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK. Jika dari suatu daerah tidak memiliki LPSDK, masih dianggap sah karena laporan tersebut sifatnya tidak wajib bagi peserta pemilu jika tidak menerima sumbangan secara perseorangan atau kelompok. Dalam tampilan daerah yang dipilih akan menampilkan halaman beberapa menu yang berisikan LADK, LPSDK, LPPDK partai politik dan calon daerah. Kemudian, auditor mengunduh LADK, LPPDK dan formulir-formulir yang diperlukan untuk merekap berkas dan sebagai acuan dalam mengerjakan kertas kerja.

4.4.1. SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye)



Sikadeka adalah platform digital yang dibuat untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu, seperti partai politik, calon legislatif, atau pasangan calon dalam pemilu. Tujuan dibuatnya platform ini berfungsi sebagai transparansi laporan yang akan diaudit oleh KAP, mempermudah peserta pemilu dalam pelaporan tanpa secara luring, dan mampu berintegrasi dengan dengan sistem pemilu guna sinkronisasi data yang diunggah. Platform ini sangat berguna bagi auditor untuk mencari bukti-bukti transaksi dan laporan yang diunggah oleh peserta pemilu selama masa kampanye dan guna menjadi bukti bahwa peserta pemilu mengikuti PKPU.

4.4.2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Laporan ini berkaitan dengan transaksi yang dilakukan peserta pemilu dalam periode tertentu dari tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 07 Januari 2024. Dalam laporan tersebut terdapat penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas dan bentuk dana kampanye yang berupa uang, barang, dan jasa partai politik. Saldo akhir uang akan tercatat pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan semua transaksi berupa barang dan jasa juga tercatat

pada rekening tersebut serta RKDK juga akan dipakai guna menjawab asersi yang diberikan. Jika ada kesalahan transaksi atau data yang *diinput*, peserta pemilu bisa merevisi kesalahan data tersebut dan mengunggah laporannya sebagai LADK Perbaikan. LADK perbaikan memiliki periode paling lambat 5 hari setelah penyampaian LADK pertama, setiap LADK mempunyai tanda terima atau bukti waktu *submit* pada *website* SIKADEKA. LADK terdapat jenis formulir yang diunggah, yakni :

Tabel 2. Formulir LADK

No	Jenis Formulir	Uraian
1	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye
5	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Laporan penerimaan dana kampanye kepada Calon daerah
6	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Daftar penerimaan dan pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye calon daerah

7	Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
8	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Berisikan berkas tanda terima, berita acara, dan bukti-bukti transaksi
9	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Rekening koran yang memuat transaksi dari peserta pemilu

4.4.3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan ini berisikan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok, atau badan pemerintah. Periode yang sesuai dengan *timeline* laporan ini yaitu 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024. LPSDK tidak terdapat formulir-formulir seperti LADK dan LPPDK, hanya bentuk formulir yang berisikan informasi penyumbang, jenis penyumbang, dan tanda tangan pemberi sumbangan.

4.4.4. Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan ini berkaitan dengan transaksi yang dilakukan peserta pemilu dalam periode tertentu dari tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 21 Februari 2024. Laporan ini serupa dengan LADK, namun tidak ada perbaikan sehingga LPPDK adalah laporan terakhir yang berisikan transaksi terakhir dari peserta pemilu. LPPDK melanjutkan transaksi yang dilakukan sebelum hari pemilu dimulai. Bila ada peserta pemilu melewati batas periode yang ditentukan, maka tidak dianggap transaksi atau melanggar peraturan KPU. Pada LPPDK terdapat jenis formulir yang diunggah, yakni :

Tabel 3. Formulir LPPDK

No	Jenis Formulir	Uraian
1	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye
5	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Laporan penerimaan dana kampanye kepada calon daerah
6	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Daftar penerimaan dan pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye
7	Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.

8	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Berisikan berkas tanda terima, berita acara, dan bukti-bukti transaksi
9	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Rekening koran yang memuat transaksi dari peserta pemilu

4.4. Kelengkapan Berkas Formulir

Dalam situs website dana kampanye, terdapat kelengkapan berkas formulir yang perlu diisi oleh KAP bahwa berkas tersebut sudah diterima dan diaudit sesuai berkas yang diunggah. Sebelum melakukan *submit* dalam menerima laporan secara resmi, diperlukan audit kelengkapan asersi menggunakan *Microsoft Excel* untuk mengetahui status dokumen, lembar dokumen, dan format dokumen. Pengauditan harus melakukan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan menggunakan referensi PKPU No. 18 tahun 2023. Berikut kelengkapan formulir yang diharuskan oleh peserta pemilu untuk keperluan audit:

Gambar 3. Kelengkapan Formulir Laporan Dana Kampanye

No.	Perintah	Status Dokumen (hapus salah satu)	Format Dokumen (hapus salah satu)	Lembar Dokumen	Keterangan
1.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPRD	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		

Kelengkapan dan Kesesuaian

1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		

13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
14.	Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		

Lampiran

1.	Dokumen LADK	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
2.	Dokumen LPSDK	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		

Cakupan Informasi

1.	RKDK	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
7.	saldo akhir pada saat penutupan RKDK.	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		
8.	Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	Ada Tidak Ada	Sesuai Tidak Sesuai		


4.5.1. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)

Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening bank yang secara khusus dibuka oleh peserta pemilu untuk mengelola seluruh dana yang diterima dan digunakan selama masa kampanye pemilu. Tujuan dari rekening untuk memisahkan transaksi pribadi dengan pihak lain seperti partai politik dan transparansi yang dapat diaudit oleh pihak audit. RKDK memiliki masa waktu selama pemilu yakni peserta pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai

dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada KAP.

4.5.2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas atau tanda pengenal yang diberikan kepada individu atau badan sebagai wajib pajak. NPWP digunakan untuk mengelola kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. NPWP yang dilampirkan adalah berupa scan dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan nomor seri partai politik bukan pribadi. NPWP digunakan dalam mendukung pengerjaan kertas kerja yang sesuai Pasal 46 ayat (1) PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.



Status dokumen merupakan eksistensi dokumen yang diunggah oleh peserta pemilu sesuai dengan asersi yang diminta, bila peserta pemilu tidak mengunggah laporan pada *website* maka otomatis dianggap tidak sah karena tidak mengikuti perintah atau asersi. Format dokumen berisikan laporan dengan komposisi yang telah mengikuti asersi pada PKPU No.18 tahun 2023. Format dokumen yang harus diperhatikan adalah periode laporan dan tanda tangan dari pihak partai politik untuk dianggap sesuai dengan perintah yang diberikan. Lembar dokumen yaitu jumlah lembar pada setiap laporan yang diunggah untuk mengetahui laporan tersebut memuat informasi penting bagi KAP sebagai kebutuhan audit. Bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian laporan yang diunggah, bisa dituliskan pada keterangan sesuai dengan temuan pada laporan yang diaudit. Hasil rekap audit yang dilakukan berguna untuk pengisian perintah atau asersi pada *website* serta dapat *submit* bahwa laporan telah diterima dan diperiksa.

4.5.Kertas Kerja

Laporan yang telah resmi diterima oleh KAP akan dilakukan pengauditan dari transaksi-transaksi yang ada pada LADK, LPSDK,

LPPDK, serta dokumen pendukung. Pengauditan tersebut dikerjakan menggunakan software *Microsoft Excel* dengan asersi-aseri yang disesuaikan PKPU No. 18 Tahun 2023 untuk auditor dalam melakukan *entry data* dan memberikan opini dari hasil audit berupa bukti-bukti yang diperoleh. Hasil audit tersebut akan menjadi acuan bagi peserta pemilu untuk mengukur keakuratan dan kelayakan laporan dana kampanye yang sesuai dan hasil tersebut dikerjakan pada dokumen yang disebut kertas kerja. Kertas kerja berfungsi menyediakan catatan atas bukti yang diperoleh dan analisis yang dikerjakan dan menjadi referensi masa depan agar mengetahui kondisi laporan sebelumnya. Pada kertas kerja terdapat lembaran yang disebut index yang berfungsi membagi asersi sesuai dengan laporan yang akan dikerjakan. Berikut index-index yang dikerjakan dengan asersi yang telah ditentukan :

Tabel 4. Informasi Kertas Kerja

No	Informasi Hal Pokok	Index Audit
1	RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)	Index 1
		Index 2
		Index 3
		Index 4
		Index 5
		Index 6
2	LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)	Index 7
		Index 8
		Index 9
		Index 10
		Index 11
		Index 12
		Index 13
		Index 14
		Index 15
Index 16		

3	LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Index 17
		Index 18
		Index 19
4	LPPDK (Laporan Pengeluaran Penerimaan Dana Kampanye)	Index 20
		Index 21
		Index 22
		Index 23
		Index 24
		Index 25
		Index 26
		Index 27
		Index 28
		Index 29
		Index 30
Index 31		

4.5.1. Index

Index pada kertas kerja adalah sistem daftar atau penomoran yang dirancang untuk memudahkan proses identifikasi, pengelompokan, dan pencarian informasi. Dalam bidang akuntansi atau audit, indeks biasanya digunakan untuk menunjukkan halaman, dokumen, atau bagian tertentu dari kertas kerja, sehingga mempermudah auditor dalam menemukan data atau bukti yang diperlukan secara efisien.

Pada kertas kerja dibagi menjadi 4 informasi pokok untuk keperluan audit yang mencakup 31 index, setiap indeks berisikan uraian prosedur pengujian asersi, waktu tanggal mulai audit dan tanggal selesai audit, anggota yang mengerjakan, supervisor yang mereview kertas kerja, persetujuan oleh pihak KAP, keterangan yang berkaitan temuan dari auditor terkait setiap laporan, dan

referensi bukti yang didapatkan untuk mendukung keterangan dari auditor. Berikut contoh uraian asersi audit dalam index dari setiap laporan dan temuan auditor terhadap laporan dana kampanye :

Tabel 5. Index pada kertas kerja

No	Informasi Hal Pokok	Index Audit	Asersi Audit	Temuan Audit
1	Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK)	Index 5	Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK dan pastikan tanggalnya telah sesuai peraturan.	Berdasarkan surat penutupan RKDK, RKDK ditutup pada tanggal 27 Februari 2024, sehingga tidak melampaui batas penutupan RKDK sesuai dengan PKPU 18/2023 pasal 38 ayat 1 dan 2
2	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Index 11	Periksa apakah LADK ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.	Berdasarkan LADK yang kami peroleh Formulir 1,2,3,4,5 dan 7 ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai tingkat Kabupaten, serta Formulir 6 ditandatangani oleh masing-masing caleg yang bersangkutan. Surat pernyataan tanggung jawab atas LADK telah kami peroleh, yaitu terdapat pada Formulir 7 LADK Partai Politik.
3	Laporan Pemberi	Index 18	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan	Berdasarkan SIKADEKA KPU LPSDK partai

	Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD, Partai Politik, dan Pihak lain Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah.	Politik tidak ditemukan dokumen yang dapat diambil sebagai acuan untuk menemukan LPSDK Sehingga prosedur tidak relevan untuk dilakukan akan tetapi LPPDK tidak ditemukan sumbangan yang bersumber dari pihak lain
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Index 26	Pastikan kesesuaian waktu penerimaan / penyerahan LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai	Berdasarkan tanda terima LPPDK dari kami, LPPDK dan laporan terkait Partai Politik daerah diunggah pada Sikadeka pada hari Selasa, tanggal 29 Februari 2024, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu batas akhir penyerahan LPPDK adalah 29 Februari 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

			ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat.	
--	--	--	--	--

Temuan audit di atas dilakukan sesuai dengan format KPU pada partai politik X, kemudian dari KAP Soebandi dan Rekan akan menyimpulkan dari asersi tersebut untuk menyatakan patuh atau tidak patuh pada 31 index yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dari 31 Index tersebut, auditor menemukan ketidakpatuhan dalam laporan yang dibuat sehingga laporan ini tidak mengikuti peraturan KPU no.18 tahun 2023. Setiap laporan seperti LADK dan LPPDK pada calon daerah harus memiliki transaksi yang telah tercatat secara uang, barang, dan jasa pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) untuk mendukung jumlah transaksi yang sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Jika tidak tercatat pada RKDK, peserta pemilu bisa memberikan bukti-bukti atau kwitansi yang dilakukan agar mencapai kata patuh pada setiap index. KAP memberikan surat konfirmasi berupa sumbangan dana kampanye dan pertanggungjawaban terkait penyajian laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu guna menguatkan untuk pengambilan keputusan bagi auditor dalam memeriksa. Auditor memeriksa jumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran partai politik sebanyak 50 transaksi karena mengikuti komisi pemilihan umum nomor 1815 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum. Berikut teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP :

Tabel 6. Peraturan *Sampling* transaksi

PENENTUAN SAMPEL UNTUK	PENERIMAAN	PENGELUARAN SAMPAI DENGAN	PENGELUARAN LEBIH DARI
PARPOL PUSAT	100%	50 Transaksi = 100%	50 + 10% sisa transaksi
PARPOL PROVINSI	100%	50 Transaksi = 100%	50 + 10% sisa transaksi
PARPOL KAB/KOTA	100%	50 Transaksi = 100%	50+10% sisa transaksi

Penentuan untuk *sampling* yang digunakan oleh KAP yaitu Partai Politik kab/kota karena sesuai objek yang akan diperiksa dan dihitung transaksinya. Bukti-bukti harus dilampirkan untuk menyatakan bahwa transaksi tersebut konkret dan benar terjadi, bila transaksi tersebut tidak ada buktinya maka dilakukan konfirmasi terhadap LO (*Liaison Officer*) sebagai perwakilan dari partai politik tersebut untuk meminta bukti dari transaksi yang tercatat. *Sampling* dan *index-index* yang telah dikerjakan akan digabung menjadi ringkasan kertas kerja yang berfungsi sebagai bentuk laporan hasil audit yang akan diserahkan. Ringkasan kertas kerja akan diaudit kembali oleh akuntan profesional yang bersertifikasi untuk menguji kebenaran hasil audit oleh anggota. Akuntan akan memberikan catatan revisi bila ada kesalahan audit untuk menyesuaikan dengan asersi yang substansial. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan hasil audit untuk *submit* final bahwa pengauditan telah dilakukan.

4.6. Laporan Hasil Audit

Perlu diketahui bahwa ada 3 Laporan yang perlu *disubmit* sebagai bentuk hasil audit yang telah dikerjakan. Setiap laporan memerlukan lampiran seperti Laporan Asurans Independen, Surat kemampuan kerja KAP, surat pernyataan kepatuhan partai politik, dan lain-lain.

a. Laporan ke-1

Berikut lampiran yang diperlukan untuk laporan pertama :

I. Surat Pernyataan Pemilu

Surat ini merupakan tanggung jawab kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana

kampanye pemilu tahun 2024. Surat yang mengartikan bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas pengelolaan dana kampanye. Surat ini harus ditandatangani oleh ketua partai politik dan bendahara partai politik untuk menyetujui tanggung jawab tersebut

II. Asersi Peserta Pemilihan Umum

Laporan yang memuat pengurus partai politik peserta pemilu yang menyatakan kepatuhan terhadap Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU No. 18 tahun 2023 yang berkaitan Dana Kampanye serta unsur kepatuhan dengan peraturan terkait untuk ketua pimpinan dan bendahara pimpinan yang menyatakan patuh atau tidak patuh.

III. Surat Pernyataan Independensi KAP

Surat yang menyatakan KAP tidak berhubungan atau berafiliasi dengan calon anggota dewan, dan anggota KPU serta tidak terlibat dalam penggalangan dana kampanye dan sebagai tim kampanye.

IV. Surat Pernyataan Independensi AP

Surat yang menyatakan AP tidak berhubungan atau berafiliasi dengan calon anggota dewan, dan anggota KPU serta tidak terlibat dalam penggalangan dana kampanye dan sebagai tim kampanye

V. Laporan Asurans Independen

Laporan yang berisikan peraturan, asersi, dan kriteria dari setiap laporan dana kampanye yang terdiri LADK, LPSDK, dan LPPDK. Laporan ini juga



memuat ringkasan adanya ketidakpatuhan yang terdapat dari setiap laporan.

VI. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Laporan yang berisikan formulir 1 laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan LADK perbaikan (jika ada).

VII. Dasar Penunjukkan dan Ruang lingkup Penugasan KAP

Laporan yang memuat dasar penunjukkan partai politik daerah yang ditugaskan dan ruang lingkup penugasan laporan dana kampanye.

VIII. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Laporan yang memuat informasi tanda terima LADK, LADK Perbaikan (jika ada), dan LPPDK.

IX. Surat Pernyataan Kemampuan Kerja

Surat yang merupakan nama-nama anggota KAP yang terlibat pada audit dana kampanye serta memenuhi persyaratan sebagai auditor.

b. Laporan ke-2

Laporan yang memuat ringkasan kertas kerja audit serta *sampling* yang telah dilakukan sesuai peraturan undang-undang dalam melaporkan laporan dana kampanye pemilu tahun 2024

c. Laporan ke-3

Laporan yang menggunakan LAI (Laporan Asurans Independen), Formulir 1 LPPDK (Laporan Penerimaan dan



UNIVERSITAS
Dinamika

Pengeluaran Dana Kampanye), dan Formulir 7 LPPDK terkait penjelasan kepatuhan peserta pemilu pada PKPU No. 18 tahun 2023.

Ketiga laporan hasil audit tersebut dicetak dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk dikumpulkan melalui *website* SIKADEKA dan KPU setempat. Dalam *website* SIKADEKA, ada status yang perlu diisi guna menyatakan patuh atau tidak patuh pada laporan dana kampanye. Setelah mengunggah ketiga laporan yang diminta, sistem akan menampilkan tanda terima terkait hasil audit laporan dana kampanye yang sesuai waktu *submit*.



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di atas pada prosedur audit dana kampanye, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelengkapan formulir tidak sesuai dan tidak ada berkas yang sesuai dengan perintah tertulis atau pihak peserta pemilu tertukar dalam mengunggah formulir dan laporan sehingga KAP harus menyesuaikan satu persatu dengan perintah yang diinginkan dalam mengaudit berkas.
2. Laporan dana kampanye terdapat kesalahan nominal dan periode dalam laporan yang diunggah sehingga memerlukan konfirmasi terhadap *Liaison Officer* untuk memastikan nominal pada laporan tersebut apakah sudah benar atau tidak dan bukti-bukti yang sesuai.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Partai politik harus menunjuk anggota yang kompeten dalam mengunggah laporan pada *website* sehingga minim resiko tertukar dalam mengunggah formulir dan laporan serta KAP dapat mengaudit secara mudah yang sesuai dengan perintah.
2. Partai politik harus menunjuk akuntan professional dalam melaporkan nominal pada laporan terkait agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dan sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2023). *KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP SOSIALISASI PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG BERKEDOK KAMPANYE*. 1(1), 1–12.
- Darmanik, L. S., Situmeang, K. S., & Sembiring, Y. C. B. (2022). Analisis Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Rumah Sakit X. *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi*, 1, 132–140.
<http://ejournal.ust.ac.id/index.php/SMA/article/view/2201>
- Devianti Yunita. (2014). Auditing Dan Profesi Akuntan Publik. *Academia.Edu*, 47, 1–36.
https://www.academia.edu/11314206/Bab_1_auditing_dan_profesi_akuntan_publik?email_work_card=view-paper
- Endaryono, B. T., Prasetyo, A., & Baliarto, S. (2024). Peran Penting Tujuan Pengauditan Dan Asersi Manajemen Diperusahaan. *Jurnal GICI Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 16(1), 29–36.
- Hastoni, H., Pamungkas, B., & Mustikawati, D. S. (2015). Analisis Penerapan PSAK 45 (Revisi 2011) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 3(2), 101–110.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v3i2.852>
- Kamuli, S., Latore, S., Sahi, Y., PPKn, P., Ilmu Sosial, F., Negeri Gorontalo, U., Sosiologi, J., & Negeri Gorontalo Correspondence Author, U. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158–3170. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. <https://jdih.kpu.go.id/>
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620–624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>
- Muhtadin, M. (2023). Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum. *Ahkam*, 2(2), 210–232. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1025>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Putri, R. A., & Priono, H. (2024). Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai X Kota Y Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan ...*, 2(8), 35–40.
<http://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/2150>

Silitonga, A. (2024). Strategi Kampanye PAN dalam pemilihan anggota legislatif 2024. *Kolibi*, 2, 335–342.

Suryani, N. N. S. S., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Sanksi Pidana terhadap Kecurangan dalam Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 461–465. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4963.461-465>



UNIVERSITAS
Dinamika